

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 26/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERLINDUNGAN KOMPONEN BAJA JEMBATAN
DENGAN CARA PENGECATAN**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 26 /SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERLINDUNGAN KOMPONEN BAJA JEMBATAN
DENGAN CARA PENGECATAN**

A. Umum

Komponen baja jembatan merupakan salah satu elemen penting pada suatu struktur jembatan. Elemen baja tersebut sangat mudah sekali rusak oleh reaksi elektrokimia akibat pengaruh lingkungan di sekitarnya, misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh korosi. Diperlukan suatu sistem pengamanan dan pemeliharaan terhadap komponen baja tersebut dari pengaruh serangan kimiawi diantaranya dengan cara pengecatan pada permukaan komponen baja tersebut.

Pedoman perlindungan komponen baja jembatan dengan cara pengecatan merupakan revisi dari Pedoman No: 028/T/BM/1999, Pedoman Penanggulangan Korosi Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam kegiatan pengecatan komponen baja jembatan sebagai perlindungan komponen baja jembatan terhadap korosi.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan tata cara perlindungan komponen baja jembatan dari serangan korosi dengan cara pengecatan, baik untuk komponen baja baru maupun komponen baja terpasang. Tipe struktur baja jembatan yang tercakup dalam pedoman ini adalah struktur baja yang terbuat dari baja karbon atau baja *alloy* rendah, tidak termasuk struktur yang terbuat dari *stainless steel* atau *weathering steel*.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perlindungan Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,


M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Ketentuan	2
4.1 Cat	2
4.2 Penyimpanan cat	3
4.3 Kualifikasi personil	3
4.4 Peralatan minimum	3
4.5 Kondisi <i>ambient</i> (<i>ambient condition</i>)	4
4.6 Standar persiapan permukaan substrat	4
4.7 Kategori korosifitas dan lingkungan	4
4.8 Umur proteksi cat	5
4.9 Sistem pengecatan	5
5 Persiapan permukaan	12
6 Pelaksanaan pengecatan	13
6.1 Pengecatan untuk struktur baja baru	14
6.2 Pengecatan untuk struktur baja yang sudah pernah dicat (selain galvanis)	14
6.3 Pengecatan untuk struktur baja yang digalvanis	15
7 Permasalahan dan penanggulangan dalam pengecatan	15
Lampiran A (normatif) Deviasi teknis	19
Lampiran B (informatif) Jenis cat berdasarkan resin / pengikat	20
Lampiran C (informatif) Perhitungan tebal lapisan cat basah dan tebal lapisan cat kering ...	24
Lampiran D (informatif) Alat pengukur ketebalan lapisan cat basah (WFT)	26
Lampiran E (informatif) Alat pengukur ketebalan lapisan cat kering (DFT)	27
Lampiran F (informatif) Contoh formulir laporan harian pelaksanaan pengecatan	28
Gambar 1 - Bagan alir pengecatan komponen baja	13
Tabel 1 - Kategori korosifitas lingkungan	5
Tabel 2 - Kategori lingkungan air dan tanah	5
Tabel 3 - Kategori dan umur proteksi cat	5

Tabel 4 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas C2.....	6
Tabel 5 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas C3.....	7
Tabel 6 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas C4.....	8
Tabel 7 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas C5-I dan C5-M.....	9
Tabel 8 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas Im1, Im2, dan Im3.....	10
Tabel 9 - Sistem pengecatan untuk kategori korosifitas C2 sampai C5-I dan C5-M.....	11
Tabel 10 - Tingkat kerusakan permukaan dan metode persiapan permukaan.....	12
Tabel 11 - Permasalahan dan penanggulangan dalam pengecatan.....	16

